

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia mempunyai cita-cita untuk memberikan kesejahteraan kepada masyarakat Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sebagai norma dasar (*Grundnorm*). Ini dijelaskan oleh Hans Kelsen yaitu hukum berlaku karena semua hukum itu berakar dalam suatu norma dasar (*Grundnorm*), sebagaimana dalam teorinya tentang *Stufenbau des Rech* yang menyebutkan bahwa sistem hukum itu merupakan hierarki dari hukum, yaitu suatu ketentuan hukum tertentu bersumber pada ketentuan yang lebih tinggi, dan yang paling tinggi adalah norma dasar (*Grundnorm*) yang merupakan suatu keharusan dalam bidang hukum.¹

Untuk pencapaian cita-cita kesejahteraan rakyat tersebut, Indonesia harus melakukan tindakan yang dilandasi asas, sistem, dan lembaga yang konstitusional, agar pembentukan suatu peraturan perundang-undangan dapat diterima dan dilaksanakan. Hal tersebut merupakan ciri dari negara hukum dalam melaksanakan kekuasaan yang dimilikinya. Salah satu kewenangan yang dimiliki oleh negara yaitu dalam membuat suatu Peraturan Perundang-undangan sebagai tolak ukur bagaimana warga negara berperilaku dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Salah satu bentuk kepastian hukum yaitu dengan adanya Undang-Undang yang memenuhi kebutuhan warga negara dalam melakukan transaksi dimana transaksi dituangkan di dalam suatu perjanjian, perjanjian dapat dibuat secara dibawah tangan, maupun dibuat

¹H. M. Agus Santoso, *Hukum, Moral & Keadilan*, Kencana, Jakarta, 2012, hlm.57-58

oleh pejabat yang berwenang, yaitu Notaris, keberadaan Notaris di Indonesia, diatur di dalam Undang-Undang sebagai bentuk dari kekuasaan negara yang perlu untuk mengatur keberadaan Notaris sebagai pejabat umum yang membuat perjanjian yang sifatnya sebagai kepastian hukum bagi para pihak yang membuat perjanjian, sehingga produk dari Notaris dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah.²

Notaris merupakan jabatan *Officium Nobile*, yaitu jabatan yang terhormat, dan kewenangan-kewenangan Notaris sangat membantu masyarakat dalam menjalankan kepentingannya terutama kepentingan bisnis atau perdagangan. Kewenangan notaris dalam membuat akta autentik tidak terlepas dari kebutuhan masyarakat dalam melakukan perbuatan hukum yang dimuat di dalam perjanjian untuk menjamin kepentingan para pihak. Notaris sebagai pejabat umum hanya memiliki kewenangan dalam membuat akta autentik berupa perjanjian, berkaitan dengan asal usul uang yang digunakan oleh para pihak tidak menjadi kewenangan Notaris untuk melakukan hal tersebut. Kewenangan untuk melakukan pelacakan terhadap transaksi mencurigakan adalah kewenangan dari PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan). Notaris merupakan pejabat publik yang berwenang membuat akta autentik sebagaimana yang dijelaskan di Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Peraturan Perundang-undangan di Indonesia mengenal rahasia jabatan. Setiap pengembalian jabatan itu harus memegang teguh amanah kerahasiaan karena jika rahasia itu dibuka bisa berimplikasi pidana kepada sang pejabat. Tetapi suatu kerahasiaan tidak bersifat permanen, bisa saja suatu rahasia harus dibuka karena ada pengecualian dari Undang-

² Hartanti Sulihandari, *Prinsi-Prinsip Dasar Profesi Notaris*, Sinar Grafika, 2011, hlm 63

Undang lain. Sehingga dengan adanya Undang-Undang Jabatan Notaris dapat dijadikan sebagai bentuk perlindungan hukum bagi Notaris yang mana diamanahkan untuk menjaga kerahasiaan para pihak, sehingga Notaris tidak dituntut oleh para pihak. Problematika yang dihadapi kalangan notaris di Indonesia, di satu sisi, notaris wajib memegang rahasia jabatan, seperti disebut dalam Pasal 16 Ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (UUJN). disebutkan:

“Dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib merahasiakan segala sesuatu mengenai Akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan Akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain”.

Dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai sumpah, janji jabatan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan akta dan surat-surat lainnya untuk melindungi kepentingan semua pihak terkait, kecuali Undang-Undang menentukan lain.

Tujuan dari perjanjian yang dibuat oleh pejabat umum adalah untuk menjamin kepastian hukum antara para pihak yang melakukan perbuatan hukum, tersebut dinamakan akta autentik. Akta autentik merupakan akta yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna sebagaimana yang dijelaskan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Kitab Hukum Perdata, yang menjelaskan bahwa :

“Suatu akta otentik adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat.”

Dalam perkembangan hukum di Indonesia, dimana persoalan-persoalan hukum yang terjadi dalam transaksi jual beli juga tidak terlepas dari perbuatan-perbuatan yang

melanggar hukum, dimana uang yang digunakan dalam transaksi perdagangan belum merupakan hasil perdagangan atau hasil usaha sendiri, melainkan banyak uang yang digunakan untuk transaksi barang berupa benda bergerak maupun tidak, adalah hasil dari tindak pidana korupsi, digunakan untuk melakukan transaksi sebagai upaya untuk menghilangkan jejak kejahatan, sebagaimana yang disebut dengan istilah pencucian uang, sehingga lahir Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

Istilah *Money Laundering* ini disebut sebagai pencucian uang, dan diatur dalam Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Selanjutnya disebut UUPTPU). Menurut Pasal 1 Ayat (1) UUPTPU, yang dimaksud dengan pencucian uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 ini. Transaksi mencurigakan sebagai bentuk pencucian uang dapat dilakukan dalam bentuk perjanjian oleh pihak-pihak yang melakukan jual beli baik itu berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak, transaksi mencurigakan dapat dilakukan melalui perjanjian dibawah tangan, maupun melalui akta autentik sebagaimana yang dibuat oleh Notaris.³

Notaris merupakan pejabat umum yang berwenang melakukan tugasnya dalam membuat akta autentik sebagaimana yang diatur di dalam Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014, namun dalam melaksanakan jabatannya terdapat suatu kewajiban untuk melindungi kepentingan para pihak yang menghadap kepadanya, salah satunya yaitu menjaga rahasia jabatan⁴, yang disebutkan dalam Pasal 16 Ayat (1) Undang-Undang Jabatan

³ Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia*, Refika Aditama, Bandung 2008, hlm 44

⁴ *Op.cit.*, hlm 45

Notaris. Namun saat ini berlaku aturan bahwa notaris wajib untuk melaporkan transaksi mencurigakan kepada Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Sebagaimana hal ini terdapat dalam Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang tersebut menjelaskan :

“Pihak pelapor adalah setiap orang yang menurut Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang wajib menyampaikan laporan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (Selanjutnya di dalam tulisan ini akan disingkat PPATK).”

Pihak pelapor yang disebutkan dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mencakup juga Advokad, Notaris, Pejabat Pembuat Akta Tanah, Akuntan, Akuntan Publik, dan Perencana Keuangan. Selanjutnya berkaitan dengan Pasal 8 dan Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 :

“Ketentuan mengenai pelaksanaan kewajiban pelaporan oleh Pihak Pelapor sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang betlaku secara Mutatis Mutandis terhadap pelaksanaan kewajiban pelaporan bagi Pihak Pelapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3”

Untuk Notaris maka dibentuk Peraturan Pelaksana adalah Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Pengguna Jasa Bagi Notaris Pasal 2 menyebutkan bahwa notaris wajib menerapkan prinsip mengenal pengguna jasa yang paling sedikit memuat identifikasi pengguna jasa, verifikasi pengguna jasa dan pemantauan transaksi pengguna jasa. Sehingga dengan keautentikan suatu akta

transaksi mencurigakan tersebut dapat disamakan, namun disuatu sisi untuk menelusuri hal tersebut bukanlah kewenangan dari Notaris.

Terkait dengan kewajiban Notaris menyampaikan transaksi mencurigakan terdapat tiga permasalahan, pertama ditinjau dari Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015, serta dalam Permenkumham Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris yang mengatur mengharuskan Notaris untuk melaporkan yang berkaitan dengan transaksi mencurigakan sehingga kewajiban melaporkan itu akan melanggar ketentuan Pasal 16 Undang-Undang Jabatan Notaris karena membuka rahasia jabatan Notaris.

Pada Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Peraturan Kerja PPATK tentang cara penyampaian pelaporan transaksi mencurigakan bagi profesi, salah satunya adalah Notaris dikatakan sebagai profesi yang wajib untuk melaporkan transaksi yang mencurigakan. Hal ini dipertegas lagi di dalam Pasal 1 angka 7 Permenkumham Nomor 9 Tahun 2017 berbunyi :

- a. Transaksi Keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola transaksi dari Pengguna Jasa yang bersangkutan;
- b. Transaksi Keuangan oleh Pengguna Jasa yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh Pihak Pelapor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang;
- c. Transaksi Keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana; atau
- d. Transaksi Keuangan yang diminta oleh PPATK untuk dilaporkan oleh Notaris karena melibatkan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana.

Transaksi keuangan yang diminta oleh PPATK untuk dilaporkan oleh Notaris karena melibatkan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana. Kewajiban yang ditetapkan oleh 2 (dua) Peraturan Pelaksana itu apabila dilaksanakan oleh Notaris, tentu akan bertentangan dengan kewajiban yang terdapat pada Pasal 16 Undang-Undang Jabatan Notaris

Kewajiban Notaris untuk menyampaikan transaksi mencurigakan yang diatur di dalam Peraturan Pelaksana tersebut mengakibatkan terjadinya disharmoni antara peraturan perundang-undangan yang menimbulkan pertanyaan dan dilema bagi profesi Notaris, yaitu antara kewajiban Notaris dalam menjaga rahasia jabatan Notaris dan kewajiban menyampaikan transaksi keuangan yang mencurigakan, yang mana transaksi itu merupakan rahasia penghadap yang wajib dijaga oleh Notaris.

Disharmoni peraturan perundang-undangan, dapat dilihat adanya perbedaan atau tidak sejalannya antara peraturan yang dibawah tidak sesuai dengan peraturan yang lebih tinggi. Berdasarkan laman Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dalam hal ini terdapat asas-asas atau doktrin hukum berkaitan dengan disharmoni peraturan perundang-undangan yaitu (a) Asas Superior Derogat Legi Inferiori, peraturan perundang-undangan lebih tinggi mengesampingkan peraturan-perundangan tingkat lebih rendah.⁵ Terdapat permasalahan mengenai kepastian hukum untuk penerapan dua Peraturan Pelaksana diatas karena bertentangan dengan Undang-Undang Jabatan Notaris. Dalam hal ini Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 sebagai pelaksana Undang-Undang Nomor

⁵www.ditjenpp.kemenumham.go.id *harmonisasi peraturan perundang-undangan*. diakses pada tanggal 28 Agustus 2019.

8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang bertentangan dengan Undang-Undang Jabatan Notaris.

Dengan adanya keterangan-keterangan diatas, maka terjadi disharmonisasi peraturan-perundangan tentu akan menyebabkan pertentangan. Berdasarkan keterangan dari laman Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menjelaskan bahwa, disharmonisasi peraturan perundang-undangan dapat mengakibatkan : (a) terjadinya perbedaan penafsiran dalam pelaksanaanya (b) timbulnya ketidakpastian hukum (c) peraturan perundang-undangan tidak terlaksana secara efektif dan efisien (d) disfungsi hukum, artinya hukum tidak dapat berfungsi memberikan pedoman berperilaku kepada masyarakat, pengendalian sosial, penyelesaian sengketa dan sebagai sarana perubahan sosial secara tertib dan teratur.

Untuk itu perlu dilihat lebih dalam lagi permasalahan mengenai kewajiban notaris dalam melaporkan transaksi mencurigakan dari para pihak kepada PPATK, meskipun adanya dilema Notaris dalam menjaga rahasia terhadap semua akta yang dibuatnya dengan kewajiban Notaris dalam melaporkan transaksi mencurigakan terkait transaksi yang dimuat di dalam aktanya, sehingga dapat dilihat dengan jelas mengenai indikator dan batasan-batasan kewajiban bagi notaris dalam melaporkan transaksi mencurigakan disamping adanya kewajiban notaris dalam menjaga rahasia akta yang dibuatnya.

Berdasarkan uraian tersebut, terdapat ketentuan hukum yang tidak selaras dan terjadinya tumpang tindih Peraturan Perundang-undangan karena di satu sisi Notaris wajib untuk merahasiakan aktanya berdasarkan Pasal 16 ayat (1) huruf F Undang-Undang Jabatan Notaris, tetapi di sisi lain Notaris juga berkewajiban sebagai pelapor dalam transaksi keuangan mencurigakan berdasarkan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015

tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Berdasarkan permasalahan diatas, oleh sebab itu Penulis tertarik untuk mengangkat judul penelitian melalui penelitian ini yaitu: **KEWAJIBAN NOTARIS DALAM PELAPORAN TRANSAKSI MENCURIGAKAN TERKAIT PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PIDANA PENCUCIAN UANG**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan hal tersebut diatas, penulis merumuskan beberapa masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana kewajiban notaris dalam proses pelaporan transaksi keuangan mencurigakan terkait pencegahan tindak pidana pencucian uang ?
2. Apa dampak hukum yang dapat ditimbulkan terkait kewajiban Notaris dalam melaporkan transaksi keuangan mencurigakan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut di atas, adapun tujuan penulisan tesis ini adalah :

1. Untuk mengetahui kewajiban notaris dalam proses pelaporan terhadap transaksi keuangan mencurigakan terkait pencegahan tindak pidana pencucian uang
2. Untuk mengetahui Implikasi hukum yang dapat ditimbulkan terkait kewajiban Notaris dalam melaporkan transaksi keuangan mencurigakan

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

- a. Memberikan masukan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan dalam ilmu hukum terkait kedudukan Notaris sebagai pejabat umum
- b. Hasil penelitian ini dapat menambah literatur, referensi dan bahan-bahan informasi ilmiah mengenai tanggung jawab Notaris dalam melaporkan transaksi mencurigakan kepada PPATK
- c.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menyumbangkan rekomendasi terhadap instansi terkait, seperti kantor pertanahan nasional dan bagi para PPAT. Serta bagi penulis sendiri, untuk perkembangan kemajuan pengetahuan, dan sebagai sarana untuk menuangkan sebuah bentuk pemikiran tentang suatu tema dalam bentuk karya ilmiah berupa tesis.

E. Keaslian Penelitian

Terhadap keaslian penelitian ini ada beberapa penulis yang pernah melakukan penelitian berbeda untuk mendapatkan gelar akademik baik pada Universitas andalas maupun Universitas lainnya. Apabila ada tulisan yang sama maka tulisan ini sebagai pelengkap dari tulisan yang sudah ada sebelumnya, seperti yang ditulis oleh:

1. Tesis yang di tulis oleh Indah Wahyuni Dian, Magister Kenotariatan Universitas Hasanuddin yang berjudul : Kewajiban Pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan oleh Advokad. Dimana dalam Tesis ini membahas tentang Kewajiban Advokad sebagai pihak pelapor dalam Tindak Pidana Pencucian Uang dan menjaga rahasia klien menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokad.

2. Tesis yang di tulis oleh Eka Putri Tanjung Sari, tahun 2012, Program Magister Kenotariatan, menulis di Universitas Indonesia, Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Rahasia Jabatan Notaris. Membahas tentang Bagaimana lingkup rahasia jabatan Notaris terhadap akta yang dibuat oleh Notaris dan Bagaimana penegakan hukum terhadap pelanggaran rahasia jabatan Notaris.

F. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Melakukan sebuah penelitian diperlukan adanya landasan teoritis, sebagaimana dikemukakan oleh M. Solly Lubis bahwa landasan teoritis merupakan kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, asas, maupun konsep yang relevan digunakan untuk mengupas suatu kasus ataupun permasalahan. Untuk meneliti mengenai suatu permasalahan hukum, maka pembahasan yang relevan adalah apabila dikaji menggunakan teori-teori hukum. Konsep-konsep hukum, asas-asas hukum. Teori hukum dapat digunakan untuk menganalisis dan menerangkan pengertian hukum dan konsep yuridis, yang relevan untuk menjawab permasalahan yang muncul dalam penelitian hukum.⁶ Teori berasal dari kata *theoria* dimana dalam bahasa Latin artinya perenungan, sedangkan dalam bahasa Yunani berasal dari kata *thea* yang artinya cara atau hasil pandang.

Menurut Soerjono Soekanto, teori adalah rangkaian pernyataan logis dan konsisten mengenai gejala-gejala tertentu yang mencakup semua interrelasi, dalam semua unsur gejala yang menjadi ruang lingkungannya, serta kebenarannya dapat diuji.⁷ Menurut W.L Neuman, yang dikutip dari Otje Salman dan Anton F. Susanto menyebutkan bahwa teori adalah suatu

⁶ Salim, HS, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm. 54.

⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Pers, 2008, hal. 6.

sistem yang tersusun oleh berbagai abstraksi yang berinterkoneksi satu sama lainnya atau berbagai ide yang memadatkan dan mengorganisasi pengetahuan tentang dunia, ia adalah cara yang ringkas untuk berfikir tentang dunia dan bagaimana dunia itu bekerja.⁸Otje Salmandan Anton F menyimpulkan teori hukum merupakan disiplin mandiri yang perkembangannya dipengaruhi dan sangat terkait dengan ajaran hukum umum.

Fungsi teori adalah untuk menstrukturisasikan penemuan-penemuan, membuat beberapa pemikiran, dan menyajikan dalam bentuk penjelasan-penjelasan dan pertanyaan-pertanyaan. Sehingga sebuah teori bisa digunakan untuk menjelaskan fakta dan peristiwa hukum yang terjadi. Oleh karena itu orang dapat meletakkan fungsi dan kegunaan sebagai suatu pendoman untuk menganalisis pembahasan tentang peristiwa atau fakta hukum yang diajukan dalam sebuah masalah.

Selanjutnya untuk menjawab rumusan permasalahan yang ada, kerangka teori yang digunakan sebagai pisau analisis penelitian ini adalah teori kepastian hukum. Hukum dipandang sebagai sesuatu yang otonom, karena hukum tak lain hanyalah kumpulan aturan-aturan hukum, norma-norma hukum, dan asas-asas hukum.

a. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum adalah perangkat hukum suatu negara yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara. Kepastian hukum juga diartikan dengan jaminan bagi anggota masyarakat, bahwa semuanya akan diperlakukan oleh negara/penguasa berdasarkan pengaturan hukum, yang tidak dengan sewenang-wenang. Teori kepastian Hukum menurut Jan Michiel Otto mendefinikan sebagai kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu, antara

⁸H.R. Otje Salman, S dan Anton F. Susanto, *Teori Hukum*, (Bandung: Refika Aditama, 2005), hal. 22.

lain :⁹

- a. Tersedia aturan-aturan yang jelas, konsisten, dan mudah diperoleh, diterbitkan oleh dan diakui karena kekuasaan negara.
- b. Instansi-instansi pemerintah menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya.
- c. Hakim-hakim yang mandiri tidak berfikir menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum.
- d. Keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan.

Adanya kepastian hukum masyarakat bahkan tahu kejelasan akan hak dan kewajiban menurut hukum. Tanpa adanya kepastian hukum maka orang tidak akan tahu apa yang akan di perbuat, tidak mengetahui perbuatan benar atau salah, dilarang atau tidak dilarang oleh hukum. Kepastian hukum merupakan harapan bagi pencari keadilan terhadap tindakan sewenang-wenang dari aparat penegak hukum yang terkadang selalu arogansi menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum.

Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya wajib berpedoman secara normatif kepada aturan hukum yang terkait dengan segala tindakan yang akan diambil untuk kemudian dituangkan dalam sebuah akta. Bertindak berdasarkan aturan hukum yang berlaku akan memberikan kepada para pihak, bahwa akta yang dibuat di hadapan atau oleh Notaris telah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, sehingga jika terjadi permasalahan, akta notaris dapat dijadikan pedoman oleh para pihak.¹⁰

Teori kepastian hukum mengandung dua pengertian yaitu:

⁹Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2011, hlm 45

¹⁰Habib Adjie, *Hukum Notaris Di Indonesia-Tafsiran Tematik Terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2008, hlm. 37.

- 1) Adanya aturan yang bersifat umum yang membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan;
- 2) Kepastian hukum bagi individu dari kewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan hukum yang bersifat umum maka individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu. Kepastian hukum bukan hanya berupa Pasal-Pasal, Undang-Undang melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim antara putusan hakim yang satu dengan putusan hakim yang lainnya, untuk kasus yang serupa yang telah diputuskan.¹¹

Hukum memang pada hakikatnya adalah sesuatu yang bersifat abstrak, meskipun dalam manifestasinya berwujud konkrit, persepsi orang mengenai hukum itu beraneka ragam, tergantung dari sudut mana mereka memandang. Kalangan hakim akan memandang hukum itu dari sudut pandang mereka sebagai hakim, kalangan ilmuwan hukum akan memandang hukum dari sudut profesi keilmuan mereka, rakyat kecil akan memandang hukum dari sudut pandang mereka dan sebagainya.

Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologis, kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (Multi tafsir) dan logis dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau tidak menimbulkan konflik norma.

¹¹Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009, hlm 158.

Teori ini nantinya akan dijadikan sarana untuk menganalisis perbandingan hukum yang menjadi objek masalah. Setiap indikator dari teori ini akan dianggap sebagai tolak ukur sehingga akan menghasilkan sebuah analisis yang dapat dipertanggungjawabkan secara teori.

b. Teori Kewenangan

Pengertian wewenang dalam bahasa Inggris adalah *authority* sedangkan dalam bahasa Belanda disebut *bevoegdheid*. Wewenang atau kewenangan merupakan suatu tindakan hukum yang diatur dan diberikan kepada suatu jabatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mengatur jabatan yang bersangkutan.¹ Menurut Ridwan HR yang dikutip dari pendapat H.D Van Wijk/Willem Konijnenbelt sumber kewenangan ada 3 (tiga), yaitu :

- a. *Attributie toekening van een bestuursbevoegheid door een wetgever aan een bestuursorgaan* (atribusi adalah pemberian wewenang pemerintahan oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintahan)
- b. *Delegatie : overdracht van een bevoegheid van het ene bestuursorgaan aan een ander* (delegasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan dari satu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan lainnya)
- c. *Mandaat : een bestuursorgaan laat zijn bevoegheid namens hem uitoefenen door een ander* (mandat terjadi ketika organ pemerintahan mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya).¹²
- d. Kewenangan Notaris : Notaris memiliki kewenangan membuat akta autentik sebagai alat bukti yang kuat bagi para pihak yang menghadap notaris, sehingga notaris memiliki kewenangan atributif yaitu perintah langsung dari Pasal 15

¹²Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007. hal 104-105.

Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 Jabatan Notaris menjelaskan :

Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh Peraturan Perundang-Undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semua itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh Undang-Undang.

2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan kerangka yang menghubungkan antara konsep-konsep hukum yang ingin atau akan diteliti. Suatu konsep bukan merupakan suatu gejala yang akan diteliti, akan tetapi merupakan suatu abstraksi dari gejala tersebut. Gejala ini dinamakan dengan fakta, sedangkan konsep merupakan suatu uraian mengenai hubungan-hubungan dari fakta tersebut. Di dalam penelitian ini penulis memaparkan beberapa konsep, yaitu:

a. Notaris

Notaris adalah pejabat umum yang mendapat amanat dari berbagai tugas dan kewenangan negara yaitu berupa tugas, kewajiban, wewenang dalam rangka pemberian pelayanan kepada masyarakat umum di bidang keperdataan, berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Jabatan Notaris. Keberadaan Notaris terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, terutama dalam Buku Keempat tentang Pembuktian dan Kadaluwarsa, Pasal 1868 menyebutkan :

“Suatu akta autentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu, di tempat dimana akta itu dibuat.”

Kemudian mengenai alat bukti yang utama dalam hukum perdata adalah bukti tertulis, sedangkan alat bukti yang paling kuat adalah berbentuk akta autentik. Berdasarkan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata diatas, maka akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna.¹³

Menurut G.H.S. Lumban Tobing Notaris adalah pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu Akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan grosse, salinan, dan kutipannya sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain.¹⁴

b. Transaksi Mencurigakan

Transaksi mencurigakan adalah transaksi keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik atau kebiasaan pola transaksi dari pengguna jasa yang bersangkutan. Istilah ‘transaksi yang mencurigakan’ atau suspicious transaction dalam terminologi anti pencucian uang digunakan pertama kali oleh *the Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF)* dalam *the Forty Recommendations* tentang pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Dalam prakteknya tiap-tiap negara dapat menggunakan istilah yang berbeda. Istilah yang digunakan tidak hanya “transaksi yang

¹³ Agus Santoso, *Hukum, Moral, dan Keadilan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2014, hlm. 15.

¹⁴ G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta, 1983, hlm. 31.

mencurigakan”, tetapi juga dengan istilah lainnya seperti “transaksi yang menyimpang dari kebiasaan” atau *unusual transaction*.¹⁵

Unsur-unsur transaksi keuangan mencurigakan, berdasarkan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang TPPU :

- a. Transaksi
- b. Perilaku Nasabah
- c. Pejabat Umum

Pejabat umum adalah organ negara yang dilengkapi kekuasaan umum, berwenang menjalankan kekuasaan negara yang membuat alat bukti tertulis dan otentik dalam bidang hukum perdata. Dengan demikian *Openbare Ambtenaren* adalah pejabat yang mempunyai tugas yang bertalian dengan kepentingan publik, sehingga tepat jika *Openbare Ambtenaren* diartikan sebagai pejabat Publik. Maka diterjemahkan sebagai pejabat umum yang diartikan sebagai pejabat yang disertai tugas untuk membuat akta otentik yang melayani kepentingan publik dan kualifikasi seperti itu diberikan kepada Notaris.¹⁶ Itulah yang membedakan Notaris dengan Pejabat lainnya dalam masyarakat, karena meskipun pejabat lain juga diangkat oleh pemerintah ataupun mendapat izin dari pemerintah, tapi sifat pengangkatannya itu hanyalah merupakan pemberian izin atau lisensi untuk menjalankan suatu jabatan, tidak langsung pengembalian jabatan negara.

- d. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)

Adalah lembaga intelijen di bidang keuangan yang baru berumur 14 tahun. PPATK saat ini memberi perhatian terhadap beberapa tindak pidana terutama korupsi. Sebagai lembaga intelijen, PPATK banyak memberikan kontribusi kepada penegak hukum. Tidak

¹⁵Lampiran Keputusan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor:2/4/KEP.PPATK/2003

¹⁶ [www. Notariat.naratoma.ac.id](http://www.Notariat.naratoma.ac.id) diakses tanggal 1 Juli 2019 pukul 02.10 WIB

hanya tindak pidana korupsi saja tetapi tindak pidana lainnya. Jenis pelaporan kepada PPATK adalah Transaksi keuangan yang mencurigakan, Transaksi keuangan Tunai, dan Transaksi keuangan transfer ke luar negeri.¹⁷

G. Metode Penelitian

Metode merupakan suatu prosedur atau cara untuk mengetahui sesuatu langkah-langkah sistematis.¹⁸ Metodologi dalam penelitian hukum menguraikan tentang cara bagaimana suatu penelitian hukum itu harus dilakukan.¹⁹ Maka metode penelitian yang dipakai adalah :

1. Pendekatan Penelitian

Suatu penelitian hukum memiliki beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabnya. Pendekatan-pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).²⁰

Melihat pembagian beberapa macam pendekatan hukum di atas, maka penulis dalam penelitian menggunakan beberapa pendekatan, yaitu:

A. Pendekatan perundang-undangan

Terkait pendekatan perundang-undang yang penulis gunakan, dilakukan dengan menelaah semua perundang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang

¹⁷ www.PPATK.go.id di akses tanggal 1 Juli 2019 pukul 13.07 WIB

¹⁸ Husaini Usaman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta : PT. Bumi Aksara), 2003, hlm. 42

¹⁹ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 17.

²⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenda Media Grup, Jakarta, 2007, hlm. 93.

sedang diteliti, dimana telaah ini dilakukan guna mengetahui kesesuaian dan perbandingan antara undang-undang yang digunakan, yaitu Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris Indonesia. Hasil telaah tersebut nantinya akan digunakan sebagai argumen untuk memecahkan isu atau permasalahan hukum yang dihadapi.

B. Pendekatan konseptual

Berkaitan dengan pendekatan konseptualnya, penulis menggunakan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum guna memperkuat landasan dalam penyelesaian isu hukumnya terkait pada objek penelitian. Sifat penelitian ini sejalan dengan sifat ilmu hukum itu sendiri. Ilmu hukum mempunyai sifat sebagai ilmu yang preskriptif, artinya sebagai ilmu yang bersifat preskriptif, ilmu hukum mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum dan norma-norma hukum.²¹

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian hukum ini adalah penelitian hukum yuridis normatif atau penelitian hukum kepustakaan, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau sumber penelitian sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan-bahan tersebut disusun secara sistematis, dikaji, kemudian ditarik suatu kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti. Penelitian hukum normatif atau kepustakaan mencakup:²²

- 1) Penelitian terhadap asas-asas hukum
- 2) Penelitian terhadap sistematika hukum

²¹ *Ibid*, hlm. 22.

²² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 14.

- 3) Penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum, baik secara vertikal maupun horizontal.
- 4) Penelitian terhadap perbandingan hukum
- 5) Penelitian terhadap sejarah hukum.

Berdasarkan hal tersebut, maka penelitian hukum yang penulis susun ini termasuk sebagai penelitian hukum normatif terhadap perbandingan hukum. Berdasarkan uraian tersebut, terdapat ketentuan hukum yang tidak selaras dan terjadinya tumpang tindih Peraturan Perundang-undangan karena di satu sisi Notaris wajib untuk merahasiakan aktanya berdasarkan Pasal 16 ayat (1) huruf F Undang-Undang Jabatan Notaris, tetapi di sisi lain Notaris juga berkewajiban sebagai pelapor dalam transaksi keuangan mencurigakan berdasarkan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

3. Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan penulis dalam menyusun penulisan hukum ini adalah sebagai berikut:

- a. Bahan hukum primer adalah sumber data yang memiliki kekuatan hukum yang mengikat.²³ Dalam hal ini undang-undang yang akan digunakan oleh penulis antara lain, yaitu:
 - 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
 - 2) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris
 - 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang

²³ Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit*, hlm. 22.

- 4) Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 9 Tahun 2017
 - 5) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 Tentang PPATK
- b. Bahan hukum sekunder adalah sumber data yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.²⁴ Bahan hukum yang digunakan antara lain hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, buku, hasil seminar, jurnal ilmiah dan sebagainya.
- c. Bahan hukum tersier adalah sumber data yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.²⁵ Bahan hukum tersier yang digunakan antara lain kamus hukum.

d. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian hukum ini, dilakukan dengan menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

- a. Penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengunjungi perpustakaan guna mengumpulkan data-data yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, yakni dilakukan dengan studi dokumen. Studi dokumen meliputi studi bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Studi dokumen adalah suatu teknik pengumpulan data dengan mencari landasan teoritis dari permasalahan yang diteliti dengan mempelajari dokumen-dokumen dan data yang berkaitan dengan objek yang akan diteliti.
- b. Wawancara adalah suatu cara yang digunakan oleh peneliti untuk mendapatkan informasi secara lisan dari informan, dengan cara wawancara berhadapan muka

²⁴ *Op. Cit.*

²⁵ *Op.Cit.*

secara langsung antara pewawancara dengan responden, dengan tujuan untuk memperoleh dan/atau menjawab permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini. Dalam hal ini penulis akan melakukan wawancara dengan beberapa orang Notaris sebagai responden subjek penelitian, Penentuan responden Notaris dilakukan secara acak dengan menggunakan Purposive Metode Sampling, dalam hal ini penulis menentukan responden sesuai dengan kebutuhan penulisan.

Wawancara ini akan dilangsungkan dengan teknik wawancara semi terstruktur, yaitu wawancara yang dilakukan secara acak atau tidak berupa pertanyaan terstruktur hanya berupa pokok-pokok pemikiran mengenai hal yang akan diteliti.

e. Teknik Analisis Data

Analisa data sebagai tindak lanjut dari proses pengolahan data, untuk dapat memecahkan dan menguraikan masalah yang akan diteliti berdasarkan bahan hukum yang diperoleh, maka diperlukan adanya teknik analisa bahan hukum. Setelah mendapatkan data-data yang diperlukan, maka peneliti melakukan analisis kualitatif, yakni dengan melakukan penilaian terhadap data-data yang didapatkan di lapangan dengan bantuan literatur-literatur atau bahan-bahan terkait dengan penelitian, kemudian barulah dapat ditarik kesimpulan yang dijabarkan dalam bentuk penulisan deskriptif.

f. Sistematika Penulisan

Agar penulisan proposal ini tidak menyimpang dari tujuan yang ingin dicapai, perlu dibuatkan sistematika penulisannya antara lain :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini, penulis menerangkan atau menggambarkan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian

penelitian, kerangka teoritis dan konseptual, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini, menggambarkan tentang semua hal yang berkaitan dengan permasalahan, pengertian serta bahasan terhadap beberapa persoalan pokok.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini, menggambarkan tentang hasil penelitian serta pembahasannya, dengan demikian didalam bab ini akan termuat data yang dikumpulkan dari penelitian beserta penyajian dan analisisnya, serta penemuan penelitian ini.

BAB IV : PENUTUP

Pada bab ini, berisi tentang kesimpulan dari rumusan masalah serta saran dari penulis.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

LAMPIRAN

